



PUTUSAN

Nomor: 417/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: sasikiranayogi@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 417/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 26 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu,

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0372/007/VIII/2017, tertanggal 11 Agustus 2017;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka dengan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Wates, RT. 003 RW. 001, Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Pajaresuk, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Pringsewu pada tanggal 19 September 2018, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak November 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon kurang bersyukur tentang keadaan keuangan dalam rumah tangga dan komunikasi kurang berjalan dengan baik;
- b. Termohon melibatkan pihak keluarganya saat terjadi pertengkaran dengan Pemohon, sehingga orangtua Termohon ikut campur;
- c. Termohon menuntut banyak hal kepada Pemohon tanpa memikirkan keadaan rumah tangga terutama tentang keuangan;
- d. Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon, bahkan saat di beri nasehat selalu berakhir dengan pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 yang disebabkan karena Termohon tidak ada perubahan sama sekali, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Pajaresuk, RT. 003 RW. 002, Kelurahan

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Wates, RT. 003 RW. 001, Pekon Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan telah berpisah hingga saat ini;

7. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah berpisah sejak 16 Juli 2023 hingga saat ini atau selama kurang lebih 11 bulan;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Pringsewu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaa Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan perubahan secara lisan disertai tambahan berupa kesanggupan Pemohon memberikan nafkah hak-hak istri dan anak pasca perceraian sebagai berikut:

- Nafkah selama massa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;
- Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0372/007/VIII/2017, tertanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringsewu

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi:

A. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Pajaresuk, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki sikap egois dimana ketika keduanya berbeda pendapat terhadap suatu hal tidak ada yang mau mengalah, Termohon kadangkala tidak menuruti nasihat yang diberikan oleh Pemohon, serta

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw



Pemohon dan Termohon suka saling membentak ketika bertengkar dikarenakan komunikasi antar Pemohon dan Termohon kurang baik;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

B. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Pajaresuk, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023 yang lalu;

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon kerap salah paham dalam hal mengasuh anak, Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, serta Termohon kadang tidak menuruti atas nasihat yang diberikan Pemohon selaku suami Termohon;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw



- 1.- Apakah Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?
- 2.-----Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
- 3.- Jika tidak, apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut?
- 4.-----Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
- 5.-----Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPperdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki sikap egois dimana ketika keduanya berbeda pendapat terhadap suatu

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tidak ada yang mau mengalah, Termohon kadangkala tidak menuruti nasihat yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon suka saling membentak ketika bertengkar dikarenakan komunikasi antar Pemohon dan Termohon kurang baik, Pemohon dan Termohon kerap salah paham dalam hal mengasuh anak, serta Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu;

5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Pemohon dan sekaligus juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup minimum Termohon;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri . Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat al-Baqaroh ayat 241 yang artinya sebagai berikut;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah dengan ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata Termohon tidaklah termasuk istri yang nusyuz, maka menurut hukum Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, hal mana sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang diperoleh dalam setiap bulannya. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut serta standar kebutuhan minimal Termohon, maka adalah patut dan adil manakala Pemohon dihukum untuk memberikan terhadap Termohon berupa :

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, adalah patut dan adil manakala Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang diasuh dan tinggal bersama dengan Termohon yang dibayarkan melalui Termohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;yang dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Anak Pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon sampai anak-anak

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 26 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumirawati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nurul Hikmah, S.Sy

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jumirawati, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)